

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

¹Anissa Salsabilla, ²Askana Fikriana
^{1,2} Hukum Tata Negara, STAIN Bengkalis

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Politik,
Hukum,
Pendapatan daerah

Email :

anissasalsabilla1357@gmail.com
mail.com
afikriana20@gmail.com

ABSTRACT

Hukum Pembentukan Politik Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencakup kebijakan lokal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang anggaran, dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menuju yang lebih baik. Pembentukan undang-undang politik tentang peraturan daerah tentang APBD ideal, jika Peraturan Daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip pembentukan dan prinsip-prinsip dari substansi legislasi, dan dibuat melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Copyright © 2023. Dalihan Na Tolu:

Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan urat nadi pembangunan yang harus dirumuskan dengan baik, dan bertanggungjawab. Jika tidak akan dapat memberikan dampak, yakni terganggunya proses pembangunan untuk kepentingan rakyat. Kebijakan pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD setiap tahun harus dapat mengakomodasi kepentingan publik yang digagas pada setiap tahun melalui forum musyawarah pembangunan daerah (Musrenbangda). Harus didasarkan pada kemauan rakyat, dan orientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, karena kebijakan anggaran merupakan pintu masuk penetapan program perencanaan pembangunan yang didukung dan disertai dengan pembiayaan/penganggaran. (Kurniawati et al., 2021)

Politik hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD memberikan arah bagi terwujudnya APBD yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dan representasi kedaulatan rakyat harus benar-benar mampu memposisikan diri sebagai wakil rakyat, ketika menyetujui kebijakan anggaran setiap tahun yang ditetapkan bersama. Hak budgeting yang dimiliki hendaknya berguna untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan sesaat, apalagi kepentingan kelompok politik dan atau kelompok usaha. (Satmaka et al., 2023) Penetapan kebijakan anggaran setiap tahun melalui penetapan APBD bermaksud agar anggaran Negara/daerah tersebut, sedapat mungkin dilakukan secara efektif dan efisien terutama pada posting belanja aparatur, karena adalah uang rakyat yang harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat agar rakyat di daerah memiliki keberdayaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan umum. (Setiawan, 2017) Banyak daerah mendistribusikan alokasi anggaran untuk kepentingan aparatur tidak berimbang dengan alokasi anggaran untuk kepentingan publik, teristimewa belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penetapan politik anggaran daerah oleh pemerintah daerah dengan DPRD, telah mengalami distorsi, serta merupakan potret buruk bahwa politik anggaran masih jauh dari tujuan dan cita-cita pembangunan nasional, oleh karenanya kebijakan anggaran seperti itu dapat merugikan kepentingan bangsa. (Soeparno, 2022)

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Anissa Salsabilla, et.al

APBD setiap tahun diperuntukkan untuk dua hal pokok, yakni : (1) membiayai kepentingan aparatur berdasarkan kebutuhan dengan mengedepankan asas efisiensi dan efektivitas; dan (2) membiayai kepentingan pembangunan secara menyeluruh berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang tercermin pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), harus menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, karena uang daerah adalah uang rakyat harus bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Ketidak berpihakan APBD untuk kepentingan rakyat tersebut sudah saatnya harus diakhiri, jika tidak akan menimbulkan kemiskinan sosial dan ekonomi yang membawa malapetaka bagi kehidupan sosial masyarakat, di antaranya terbatasnya ketersediaan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan usaha kecil dan menengah (UKM). (Timon, 2021)

Fakta yang ada menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD saat ini belum memiliki kepedulian untuk membangun daerah dengan baik. APBD merupakan alat stabilitas pembangunan sekaligus sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi, maka penetapan APBD harus dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan kesensaraan dan kesejahteraan bagi aparatur penyelenggara Negara. (Efriza & Tri Rachmanto Supena, 2021)

METODE

Studi dengan tema Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dengan melalui data sekunder yakni mengandalkan data kepustakaan. Dari data yang diperoleh tersebut kemudian di inventarisasi, direduksi, dan di analisis berdasarkan teori yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut, adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. (Tyas, 2022) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang APBD adalah kebijakan pemerintah dalam memilih cara bagaimana Peraturan Daerah tentang APBD dibuat, ditentukan arah dan isinya serta sifatnya, agar sesuai dengan corak dan tujuan kemasyarakatan serta kebutuhan hukum masyarakat. (Deni Fauzi Ramdani, 2013) Dengan demikian hakikat politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang APBD adalah kebijakan pemerintah meliputi : (a) Isi kebijakan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan pemerintah dalam menetapkan perda tentang APBD yang berlaku dan (b) cara pemerintah menentukan kebijakan dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD yang berlaku. Jika dilihat dari struktur hukum (Kewenangan dan cara pembuatannya) merupakan pesan-pesan politik, karena badan atau lembaga Negara yang

berwenang membuatnya adalah lembaga politik, tetapi dari segi substansi hukumnya, adalah hukum yang berlaku merupakan perwujudan kehendak rakyat yang lahir dari proses politik, dari segi budaya hukum merupakan produk budaya, yaitu untuk mewujudkan Peraturan Daerah tentang APBD yang memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Lasatu, 2020)

Penentuan Isi Peraturan Daerah tentang APBD Sebagai Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Arti Materil

Suatu ketentuan dapat berlaku efektif jika isinya sesuai dengan prinsip yang berlaku atau diterima umum dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Prinsip yang menjadi ukuran isi ketentuan hukum itu adalah sumber hukum materil. Bagi hukum Indonesia, sumber hukum materil itu adalah prinsip menentukan nasib sendiri dan kemandirian daerah, prinsip Negara hukum (kepastian hukum), prinsip yang terangkum dalam Pancasila. (Anggono, 2020)

1. Prinsip menentukan Nasib Sendiri dan Kemandirian Daerah

Prinsip menentukan nasib sendiri, sejalan dengan Teori Kedaulatan Rakyat, yang intinya berkaitan dengan kekuasaan penyelenggaraan Negara, yang berkenaan dengan dua hal yang menjadi fokus perhatian, yaitu (a) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara; dan (b) apa saja yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu. Karena itu, sesungguhnya yang berdaulat dalam Negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Dalam konteks historis, Negara Indonesia sebagai Negara yang merdeka sejak Proklamasi Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945, berarti bahwa mulai pada saat itu bangsa Indonesia telah mengambil keputusan dan melaksanakan hukumnya sendiri yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukumnya yang baru yakni tata hukum Indonesia, termasuk peraturan daerah sebagai bagian dari tata hukum Indonesia.

Prinsip kemerdekaan mempunyai arti, Pertama; menjadikan suatu bangsa menjadi suatu Negara, kedua, pada saat itu puluh Negara yang bersangkutan menentukan atau menetapkan tata hukumnya sendiri. Dengan demikian hanya Negara yang merdeka yang dapat menentukan nasibnya sendiri termasuk menentukan dan menetapkan tata hukumnya sendiri. Mengenai kemandirian daerah, dalam sistem pemerintahan daerah adalah sistem hubungan dan tata kerja antara pemerintah dengan pemerintahan lokal disatu pihak dan hubungan tata kerja antara Kepala Daerah dengan DPRD. Sementara itu, peraturan daerah merupakan instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah. (Anggono, 2020). Esensi otonomi daerah adalah kemandirian atau keleluasaan dan bukan suatu bentuk kebebasan sebagai satuan pemerintahan yang merdeka. Kemandirian mengandung arti daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri, kewenangan mengatur disini, mengandung bahwa daerah bersangkutan berhak membuat produk hukum berupa peraturan daerah, juga tidak bisa terlepas dari konsep susunan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar sub sistem dari sistem kesatuan yang lebih besar.⁵ Otonomi adalah pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga Negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat, otonomi adalah sub sistem dari Negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena Negara kesatuan.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Dalam pengertian kemandirian daerah memungkinkan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Semua urusan, kecuali yang telah ditentukan undang-undang sebagai urusan pemerintah akan menjadi urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Semua urusan pemerintahan daerah harus diberi landasan hukum dan landasan kewenangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah tentang APBD harus sesuai dengan tujuan Negara, yakni memajukan kesejahteraan umum dan cita hukum Indonesia, yakni Pancasila serta pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Adanya kebebasan dan kemandirian daerah, maka daerah dapat membuat peraturan daerah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia. Peraturan Daerah tentang APBD yang berlaku dalam arti materil adalah Peraturan Daerah tentang APBD yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dibentuk atau dibuat dengan tujuan pemberdayaan pemerintah daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dibentuk dan dibuat sesuai dengan cita-cita tata hukum Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip yang terangkum dalam Pancasila

Untuk mencapaicita-cita atau tujuan tata hukum Indonesia, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD harus selaras dan sesuai dengan cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini sesuai dengan alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, "...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" . (Anggono, 2020)

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentang APBD harus sesuai dengan cita hukum Indonesia yang terangkum dalam Pancasila. Sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu pedoman atau suatu rambu-rambu yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang. Cita hukum adalah suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus konstitutif yang merupakan prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Tanpa cita hukum tidak akan ada hukum yang memiliki watak normatif. (Anggono, 2020)

Cita hukum Indonesia adalah jantung dan jiwa Negara hukum Indonesia akan menjadi modal reading, dan sekaligus bintang pemandu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sila-sila dalam Pancasila berlaku sebagai cita yang berlaku sebagai bintang pemandu. Sila-sila Pancasila juga berlaku sebagai norma fundamental Negara. Selain itu, Cita Hukum Indonesia merupakan gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran, yang ingin diwujudkan. Dalam pembentukan Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD, Isi Peraturan Daerah tentang APBD harus sesuai dengan gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat yang tercermin dalam

silasila Pancasila dan perkembangan kebutuhan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Mengapa demikian, karena silasila Pancasila merupakan keseluruhan abstraksi dari tata nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mengarahkan bagaimana rakyat Indonesia seharusnya bertingkah laku baik dalam hubungannya dengan sesama warga masyarakat maupun dalam hubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Anggono, 2020)

Dasar Ketuhanan yang maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita Negara kita, yang memberi jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, menjadi fundamen moral. Dengan meletakkan dasar moral diatas, Negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan dan kejujuran serta persaudaraan. (Anggono, 2020)

Cita hukum Indonesia melahirkan asas-asas hukum umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum positif tidak memiliki makna apa-apa dan kehilangan watak normatifnya, sedangkan pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif. Asas hukum adalah konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum, yang dalam preses pembentukan hukum dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan. Asas hukumlah yang memberi roh keberlakuan, atau kekuatan hukum materil kepada norma hukum dan dalam kaitannya dengan kekuatan hukum formal. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa.

Asas-Asas hukum umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang ditarik dari silasila Pancasila, sebagai berikut. (Hidayat, 2011). Pertama, Asas ketuhanan yang Maha Esa. Asas ini mengamanatkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama, pembentukan peraturan perundang undangan merupakan pengejawantahan prinsip ketuhanan dalam pelaksanaan perintah Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, dan lingkungannya dalam usaha meraih kebahagiaan. :(Hidayat, 2011). Kedua, Asas adil dan beradab, asas ini menghendaki agar pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan harus dengan proses dan prosedur yang beradab (amanah, konsisten, dan jujur) dan isinya tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya (norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma Agama) serta isinya mengandung keadilan. :(Hidayat, 2011)

Ketiga, Asas Persatuan dan Kesatuan, asas ini mengamanahkan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia harus merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Asas kesatuan dan persatuan tidak mengabaikan suatu kenyataan adanya keaneka ragaman budaya. Secara geografik Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang didiami berbagai macam suku yang memiliki keyakinan agama, budaya yang berbeda. Pelaksanaan asas ini, tetap memberi tempat Kekhasan masing-masing daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan ciri khas dan kearifan lokal masing-masing daerah dalam konsep wawasan nusantara. Membangun hukum yang berdasarkan wawasan nusantara berarti membangun hukum dengan memadukan tujuan pembangunan hukum nasional atau menyatukan dengan memperhatikan keaneka ragaman budaya dari penduduk yang mendiami suatu Negara kepulauan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum. :(Hidayat, 2011). Keempat, asas demokrasi mengamanahkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum. bukan sebaliknya. Pada akhirnya kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan musyawarah/mufakat. Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah tentang APBD harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, Asas keadilan sosial,

mengamanahkan bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. :(Hidayat, 2011)

Asas hukum umum tersebut di atas, akan mengarahkan pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD dan berfungsi, Pertama, membimbing para legislator dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD. Bimbingan itu berlangsung dengan cara menjadikan asas hukum umum, tersebut sebagai pangkal tolak bagi Peraturan Daerah tentang APBD yang akan dibuat atau bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang APBD, sekaligus memberikan stimulan bagi tergeraknya nalar dalam menemukan diktum yang bersangkutan. Kedua, meletakkan kekuatan hukum materil pada norma-norma yang terkandung di dalam diktum hukum yang telah ditentukan oleh para legislator.

Mengenai persolan bagaimana peraturan daerah tentang APBD dibuat dan ditentukan isinya serta sifat fungsinya, tentu harus sesuai dengan cita hukum Indonesia dan asas-asas hukum umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersirat dalam cita hukum Indonesia itu sendiri. Cita hukum Indonesia memberi makna bahwa Peraturan Daerah tentang APBD sebagai ketentuan hukum yang berlaku, membatasi lingkup peraturan daerah yang dapat dibentuk, sebagai ukuran untuk menilai adil atau tidak adilnya peraturan yang mengatur pembentukan peraturan daerah, Sedangkan asas hukum akan berfungsi membimbing para anggota DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang APBD, memberikan kekuatan hukum materil pada diktum Peraturan daerah tentang APBD yang telah ditemukan oleh anggota DPRD dan Kepala daerah beserta jajarannya.(Mukti, 2018)

Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah negara bagian untuk membuat peraturan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Semua urusan, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang sebagai pemerintahan, berada di bawah wewenang dan yurisdiksi pemerintah provinsi. Segala urusan pemerintahan daerah harus diberi landasan hukum dan kekuasaan dalam bentuk tatanan hukum. Dalam merancang peraturan daerah, termasuk peraturan APBD daerah, harus sejalan dengan tujuan negara untuk memajukan kepentingan bersama. Kesejahteraan dan cita-cita hukum Indonesia yaitu. Pancasila dan pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.(Dhanar Nur, 2022)

Melalui kebebasan dan kemerdekaan daerah, Daerah dapat melakukan pengaturan daerah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penduduk daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka negara kesatuan. Republik Indonesia. Peraturan daerah tentang APBD yang berlaku untuk kepentingan materi adalah peraturan daerah tentang APBD yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, dibentuk atau dibuat dengan tujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dibentuk dan diciptakan dengan cita-cita sistem hukum Indonesia.(Muh.Hamka, 2022)

KESIMPULAN

Kebijakan hukum untuk memperkuat peraturan daerah tentang APBD pada hakekatnya mencakup kebijakan daerah yang akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan pembentukan peraturan daerah APBD berubah menjadi lebih baik ketika berevolusi. jika peraturan daerah untuk APBD sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sesuai dengan asas pembentukan undang-undang dan asas isi, dan dilakukan melalui tahapan pembentukan peraturan daerah. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organorgan negara harus berjalan

sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi. Terdapat fenomena politik anggaran oleh kepala daerah petahana pada saat menjelang pemilukada yang cenderung memanfaatkan posisi jabatan yang dimilikinya. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya perbedaan pada alokasi anggaran belanja hibah, belanja pegawai dan belanja fasilitas umum pada saat menjelang pemilukada dengan pasca pemilukada. Kepala daerah petahana cenderung memfokuskan pada belanja yang bersifat langsung dapat dirasakan oleh masyarakat seperti belanja hibah, pegawai, dan fasilitas umum, dengan mengorbankan belanja bantuan sosial dan modal. Hal tersebut dinilai karena belanja bantuan sosial dan modal merupakan belanja yang memiliki sifat jangka panjang. Fenomena politik anggaran di Indonesia sering terjadi hal ini disebabkan karena kepala daerah yang memiliki tujuan ikut kembali dalam memperebutkan kursi jabatannya. Sehingga kepala daerah petahana akan selalu bertindak dengan berbagai cara dalam mencapai tujuannya dan memperoleh simpati serta suara dari masyarakat. Hasil penelitian ini juga mendukung terjadinya fenomena politik anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah petahana saat menjelang pemilukada. Hal tersebut selaras dengan pengertian Teori Oportunisme dan Teory Political Budget Cycles yang dikemukakan oleh Nordhaus pada tahun 1975.

REFERENSI

- Anggono, B. D. (2020). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 695. <https://doi.org/10.31078/jk1642>
- Deni Fauzi Ramdani. (2013). Analisis Politik Keuangan Daerah di Era Desentralisasi Studi Akuntabilitas Kebijakan “Program Banjar Cerdas” di Kota Banjar tahun 2013. *Jurnal Sawala*, 26(4), 1-37.
- Dhanar Nur. (2022). Politik Hukum Dalam Rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(5), 12-15.
- Efriza, & Tri Rachmanto Supena. (2021). Proses Politik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Dki Jakarta Tahun 2015. *Jurnal Adhikari*, 1(1), 30-41. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.22>
- Hidayat, A. (2011). Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal Pandecta*, 6(1), 26-39. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2321>
- Kurniawati, A. R., Agustiwi, A., & Purnomosidi, A. (2021). Kendala Yang Di Hadapi Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd). *Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1), 47-50. <https://journalfh.uns.ac.id/index.php/rechtmatig/article/view/80>
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>
- Muh.Hamka. (2022). Politik Anggaran dan Relasi Aktor dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1).
- Mukti. (2018). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Hukum*, 20(1), 430-439.
- Satmaka, H., Wibhawa, H., & Amalia, D. (2023). Fenomena Politik Anggaran Menjelang Pemilukada Pada Daerah Petahana di Indonesia The Political Budgeting Phenomenon Before the Regional Elections of Incumbent Region in Indonesia. 11(3).
- Setiawan, A. (2017). Politik Anggaran : Kebijakan Dana Bagi Hasil Migas Dalam Apbd Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 118-126.

- Soeparno, M. E. D. (2022). Political Budgeting Dynamics: Executive-Legislative Interaction for COVID-19 Budget Policy in Indonesia and Singapore [Dinamika Politik Anggaran: Interaksi Eksekutif-Legislatif dalam Kebijakan Anggaran Penanganan COVID-19 di Indonesia dan Singapura]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(1), 21–42. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2824>
- Timon, A. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 160–174. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>
- Tyas, B. H. S. (2022). Politik Anggaran Belanja Desa Masa Pandemi Di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v10i1.5746>